



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS SOSIAL

Jl. Khatib Sulaiman No. 5 Tlp/Fax. 0751-7051465 Padang 25137
Email: dinsosprovsumbar@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 000.7.5/112/SK/Prog/Dinsos-2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai

dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 -2029.

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, pada DPA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 15 Desember 2025

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat



Drs. SYAIFULLAH, MM

NIP. 19680905 199702 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Sdr. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
 Nomor : 000.7.5/112/SK/Prog/Dinsos-2025
 Tanggal : 15 Desember 2025

A. Indeks Kesejahteraan Sosial

| Nama Indikator | Indeks Kesejahteraan Sosial |
|--------------------------|---|
| Defenisi | Indikator komposit yang menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan beberapa dimensi penting, seperti: pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, partisipasi sosial, ketahanan keluarga, dan akses terhadap layanan sosial dasar. |
| Rumus Perhitungan | $IKS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IKS = Indeks Kesejahteraan Sosial • X₁, X₂, ..., X_n = Skor masing-masing dimensi kesejahteraan sosial (sudah dinormalisasi dalam skala 0–100) • n = Jumlah dimensi indikator |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di suatu wilayah |
| Sumber Data | Dinas Sosial, BPS, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kemensos |
| Frekuensi | Tahunan |

B. Indeks Kebutuhan Dasar

| Nama Indikator | Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar |
|--------------------------|---|
| Defenisi | Perubahan nilai indeks yang menggambarkan pemenuhan kebutuhan dasar populasi |
| Rumus Perhitungan | $IKD = \frac{\sum_{i=1}^n K_i}{n}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IKD = Indeks Kebutuhan Dasar • K_i = Skor pemenuhan untuk kebutuhan dasar ke-i (0 = tidak terpenuhi, 1 = terpenuhi penuh, atau skala 0–100) • n = Jumlah komponen kebutuhan dasar |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat |
| Sumber Data | BPS, Dinas Sosial, SIKS-NG, survei sosial ekonomi, Data DTKS |
| Frekuensi | Tahunan |

C. Indeks Keberdayaan Ekonomi

| Nama Indikator | Indeks Keberdayaan Ekonomi |
|--------------------------|---|
| Defenisi | Ukuran yang menunjukkan sejauh mana individu atau kelompok, terutama yang rentan (seperti fakir miskin, disabilitas, atau penerima manfaat program sosial), memiliki akses, kemampuan, dan peluang untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan. |
| Rumus Perhitungan | $IKE = \frac{\sum_{i=1}^n K_i}{n}$ <p>Ceterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>IKE</i> = Indeks Keberdayaan Ekonomi • <i>K_i</i> = Skor tiap komponen dimensi keberdayaan ekonomi (skala 0–1 atau 0–100) • <i>n</i> = Jumlah komponen |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin tinggi tingkat keberdayaan ekonomi |
| Sumber Data | Kementerian Sosial, Dinas Sosial Daerah, BPS, DTKS, survei ekonomi sosial |
| Frekuensi | Tahunan |

D. Indeks Peranan Sosial

| Nama Indikator | Indeks Peranan Sosial |
|--------------------------|--|
| Defenisi | Indeks Peranan Sosial (IPS) adalah indeks yang mengukur tingkat partisipasi individu dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di masyarakat . Indeks ini menggambarkan sejauh mana individu berperan aktif dalam lingkungan sosialnya dan kontribusinya terhadap keberlanjutan masyarakat. |
| Rumus Perhitungan | $IPS = \left(\frac{A + B + C + D}{4} \right)$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A = Partisipasi dalam kegiatan ekonomi (skor 0-100) • B= Keterlibatan dalam kegiatan sosial (skor 0-100) • C= Partisipasi dalam kegiatan politik (skor 0-100) • D= Keterlibatan dalam kegiatan budaya (skor 0-100) <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor dimensi dihitung berdasarkan survei dan data yang dikumpulkan dari sumber yang dapat dipercaya, seperti lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat. • Nilai 0 menunjukkan tidak ada partisipasi atau peran dalam dimensi tersebut, sementara nilai 100 menunjukkan partisipasi atau kontribusi yang sangat tinggi atau maksimal. • IPS dihitung sebagai rata-rata skor dari empat dimensi tersebut, dengan hasil 0 hingga 100. |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar kontribusi individu dalam kehidupan sosial dan masyarakat |
| Sumber Data | Survei, data kependudukan, lembaga pemerintahan, organisasi sosial, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan |

| | |
|------------------|---------|
| Frekuensi | Tahunan |
|------------------|---------|

E. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

| Nama Indikator | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------|---|-------------|---------|----|------|---------|---|-------|---------|----|--------|
| Definisi | Hasil penilaian terhadap sejauh mana instansi pemerintah menjalankan proses manajemen kinerja yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga capaian kinerja. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rumus Perhitungan | $IKM = \sum (Skor\ Indikator \times\ Bobot\ Indikator)$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interpretasi | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Skor Angka</th> <th>Kategori Huruf</th> <th>Tingkat Akuntabilitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91 – 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>76 – 90</td> <td>BB</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>61 – 75</td> <td>B</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>51 – 60</td> <td>CC</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table> | Skor Angka | Kategori Huruf | Tingkat Akuntabilitas | 91 – 100 | A | Sangat Baik | 76 – 90 | BB | Baik | 61 – 75 | B | Cukup | 51 – 60 | CC | Kurang |
| Skor Angka | Kategori Huruf | Tingkat Akuntabilitas | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 – 100 | A | Sangat Baik | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 – 90 | BB | Baik | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 – 75 | B | Cukup | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 – 60 | CC | Kurang | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Data | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) • Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Strategis (Renstra) • Dokumen Evaluasi Internal Kinerja • Hasil Audit Kinerja oleh APIP • Sistem Informasi SAKIP atau sistem pendukung manajemen kinerja daerah/pusat | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frekuensi | Setiap tahun, dilakukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PANRB untuk instansi pusat dan daerah • Tim evaluator internal atau APIP sebagai evaluasi awal | | | | | | | | | | | | | | | |

F. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

| Nama Indikator | Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|----------------|---------|-------------|-----------------|----------------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|-----------|---------------------------|---------|-----------|---------------------------|
| Definisi | ukuran yang menunjukkan persepsi masyarakat atau pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi, baik instansi pemerintah maupun lembaga pelayanan publik | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rumus Perhitungan | $IKM = \left(\frac{\sum (\text{Nilai Persepsi per Unsur} \times \text{Bobot Unsur})}{\text{Jumlah Unsur yang Terisi}} \right) \times 25$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interpretasi | <table border="1" data-bbox="526 737 1417 1228"> <thead> <tr> <th>Nilai IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>88.31 – 100</td> <td>A (Sangat Baik)</td> <td>Pelayanan sangat memuaskan</td> </tr> <tr> <td>76.61 – 88.30</td> <td>B (Baik)</td> <td>Pelayanan memuaskan</td> </tr> <tr> <td>65.00 – 76.60</td> <td>C (Cukup)</td> <td>Pelayanan cukup memuaskan</td> </tr> <tr> <td>< 65.00</td> <td>D (Buruk)</td> <td>Pelayanan tidak memuaskan</td> </tr> </tbody> </table> | Nilai IKM | Mutu Pelayanan | Kinerja | 88.31 – 100 | A (Sangat Baik) | Pelayanan sangat memuaskan | 76.61 – 88.30 | B (Baik) | Pelayanan memuaskan | 65.00 – 76.60 | C (Cukup) | Pelayanan cukup memuaskan | < 65.00 | D (Buruk) | Pelayanan tidak memuaskan |
| Nilai IKM | Mutu Pelayanan | Kinerja | | | | | | | | | | | | | | |
| 88.31 – 100 | A (Sangat Baik) | Pelayanan sangat memuaskan | | | | | | | | | | | | | | |
| 76.61 – 88.30 | B (Baik) | Pelayanan memuaskan | | | | | | | | | | | | | | |
| 65.00 – 76.60 | C (Cukup) | Pelayanan cukup memuaskan | | | | | | | | | | | | | | |
| < 65.00 | D (Buruk) | Pelayanan tidak memuaskan | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Data | <ul style="list-style-type: none"> • Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) • Kuesioner pengguna layanan, baik daring maupun luring • Data feedback pelanggan, kotak saran, atau aplikasi pengaduan • Dokumen pelaporan kinerja pelayanan publik | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frekuensi | <ul style="list-style-type: none"> • Minimal 1 kali dalam setahun (sesuai PermenPANRB No. 14 Tahun 2017) • Dapat dilakukan per semester atau per triwulan, tergantung kebijakan internal dan kebutuhan evaluasi pelayanan | | | | | | | | | | | | | | | |

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat



Drs. SYAIFULLAH, MM

NIP. 19680905 199702 1 002